



PENETAPAN

Nomor 2 /Pdt.P/2021/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

FAHRUDIN Bin ABDUL GANI, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Di Kampung Ende RT. 008 RW. 003, Dusun Kampung Baru, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

VINSENSIA T.N. NGGUNU Binti ALEKS NGGUNU alias NUR AISYAH, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan PNS Kebidanan, Alamat Di Kampung Ende RT. 008 RW. 003, Dusun Kampung Baru, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruteng dalam register perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Rtg tertanggal 07 Juni 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 28 April 2014 di Kampung Baru, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dengan Wali adalah Wali Hakim yaitu Imam Masjid yang bernama Soleman Husen karena ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Aleks Nggunu beragama Khatolik. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmad Bin Yusuf Paropa dan Usman Banggae Bin M. Kasim;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 28 tahun dan Pemohon II berusia 25 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama:
 1. Nacita Aisyah Binti Fahrudin, Perempuan, Umur 7 (tujuh) tahun;
 2. Kartini Vamanda Aisyah Binti Fahrudin, Perempuan, Umur 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ruteng, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Kota Ndora Nomor : Ksr.015.3/491/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Ruteng Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 2014 di Kampung Baru, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pengadilan Agama Ruteng sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal 09 Juni 2021 dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa dalam surat permohonannya tersebut selain bermohon untuk pengesahan nikah, Pemohon I dan Pemohon II juga bermohon agar dibebaskan dari pembebanan biaya perkara (*prodeo*) karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahrudin dengan NIK : 5319011704860001, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Timur tertanggal 11 April 2019. Fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, bernaterai serta di nazaglen, kemudian Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama VINSENSIA TUTONUBA NGGUNU dengan NIK : 5319016201890002, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Timur tertanggal 26 Maret 2013. Fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, bernaterai serta di nazaglen, kemudian Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Ahmad Bin Yusuf Paropa, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Kampung Ende RT. 011 RW. -, Dusun



Kampung Ende, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah keponakan sepupu 2 (dua) kali saksi sedangkan Pemohon II saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 28 April 2014;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah di Dusun Kampung Baru, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan para Pemohon karena pada saat itu saksi juga sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah imam masjid karena ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Aleks Nggunu beragama Khatolok;
- Bahwa wali pemohon II beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi mahar atau maskawin Pemohon II dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Usman Banggae Bin M. Kasim;
- Bahwa setahu saksi saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Nacita, Umur 7 (tujuh) tahun dan Kartini, Umur 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur sehingga belum memiliki buku nikah;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II pada saat akan menikah tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi selama hidup berumah tangga Pemohon I tidak pernah mengucapkan talak kepada Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan atau Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;

2. Usman Banggae Bin M. Kasim, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Kampung Baru RT. 007 RW. 03, Dusun Kampung Baru, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur,, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 28 April 2014;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah di Dusun Kampung Baru, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan para Pemohon karena pada saat itu saksi juga sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah imam masjid karena ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Aleks Nggunu beragama Khatolik;
- Bahwa wali pemohon II beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi mahar atau maskawin Pemohon II dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Ahmad Bin Yusuf Paropa;
- Bahwa setahu saksi saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Nacita, Umur 7 (tujuh) tahun dan Kartini, Umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur sehingga belum memiliki buku nikah;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II pada saat akan menikah tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi selama hidup berumah tangga Pemohon I tidak pernah mengucapkan talak kepada Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan atau Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat nikah* ini adalah untuk kejelasan status hukum perkawinannya secara hukum negara;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "*itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";



Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) tersebut di atas tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus kutipan akta nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum. Dan permohonan para Pemohon secara *rechtsverhouding* telah pula didasarkan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada *a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab kabul*” maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg. menyatakan bahwa “*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*”, maka para Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan II yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg.g. Pengadilan Agama Ruteng berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu Ahmad Bin Yusuf Paropa dan Usman Banggae Bin M. Kasim yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 171 R.Bg. dan 172 R.Bg. dan juga telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada 28 April 2014 di Kampung Baru, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan wali nikah Imam Masjid yang bernama Soleman Husen karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Aleks Nggunu beragama Katholik, dengan maskawin berupa seperangkat alah shalat dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmad Bin Yusuf Paropa dan Usman Banggae Bin M. Kasim;
2. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah/semenda/keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Nacita Aisyah Binti Fahrudin, Umur 7 (tujuh) tahun dan Kartini Vamanda Aisyah Binti Fahrudin, Umur 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak



pernah berpindah agama

7. Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/munakahat Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي).

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II yakni seorang yang bukan wali nasab Pemohon II karena Pemohon II seorang muallaf dan tidak memiliki wali nasab karena walinya beragama Katholik (non muslim) serta bukan juga seorang wali hakim sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan, untuk itu Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A sebagai berikut:

لا نكاح الا بولي والى من لا ولي له

Artinya: *"Tidak sah menikah tanpa ada wali dan Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali"*.

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/PPN LN, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah bukan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;



1. Bahwa, sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa pengurusan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama seperti ulama atau ustaz atau imam masjid;
2. Bahwa, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukikan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
3. Bahwa, adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab *Nihaayat Al- Muhtaaj Li Syarh al-Minhaaj* juz 6 halaman 224 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut:

لو لم يكن لها ولي قال بعضهم أصلاً وقال بعضهم يمكن التوجه له جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها منه لأنه محكم وهو كالحاكم وكذا لو ولت معه عدلاً صح على المختار وإن لم يكن مجتهداً لشدة الحاجة إلى ذلك كما جرى عليه ابن المقري تبعاً لأصله قال في المهمات ولا يختص ذلك بفقد الحاكم بل يجوز مع وجوده سفراً أو حضراً بناء على الصحيح في جواز التحكيم

Artinya: "Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Kebolehan (wali



muhakam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan bahwa wali muhakam dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa penunjukan wali oleh Pemohon II disetujui oleh Pemohon I sebagai wali nikah Pemohon II, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam adalah sah, karena telah memenuhi dua unsur di atas yaitu tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I, ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit menghadirkan wali, kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf dan berada di wilayah yang mayoritas pendudukan beragama non Islam, oleh karenanya menjaga Pemohon II agar tidak kembali ke agama semula jauh lebih utama dan sesuai dengan *maqoshidu al-syar'i*, yakni menjaga agama (حفظ الدين);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyah sebagaimana terdapat dalam Kitab l'annah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya".

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bughyah Al-Mustasyidin* Halaman 298 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagaimana yang termaktub dalam kitab *l'annah Al Thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis:

في الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولى وشا هدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil".



Demikian juga pendapat Ulama fiqh dalam kitab *As-Sirojul Wahhaj 'ala Matnil Minhaj* juz- I halaman 365 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة الحرة بكرا كانت او ثيبا بالنكاح

Artinya : “*dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang merdeka, baik perawan maupun janda yang telah baligh*”.

Menimbang bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, maka pernikahan para Pemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya, Ilmu Ushul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: “*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya*”.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan Pemohon I dengan pemohon II tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ruteng, Nomor W23-A3/295.c/HK.05/VI/2021 tanggal 05 Juni 2021, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**FAHRUDIN Bin ABDUL GANI**) dengan Pemohon II (**VINSENSIA T.N. NGGUNU Binti ALEKS NGGUNU alias NUR AISYAH**) yang dilaksanakan pada 28 April 2014 di Kampung Baru, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1442 Hijriah oleh kami IRWAHIDAH MS, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, RIFQI KURNIA WAZZAN, S.H.I., M.H. dan ROFI' ALMUHLIS, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Qodir, S.H.I sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

RIFQI KURNIA WAZZAN, S.H.I., M.H.

IRWAHIDAH M.S, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

ROFI' ALMUHLIS, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Qodir, S.H.I.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 0,-
2. Biaya proses	=	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	=	Rp. 340.000,-
4. Biaya Redaksi	=	Rp. 0,-
5. <u>Biaya meterai</u>	=	<u>Rp. 10.000,-</u>
JUMLAH	=	Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ruteng

AZRIADIN, S.Ag, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)